



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/11/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN
KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kejadian bencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan bencana alam gempa bumi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa serta kerusakan dan kerugian yang cukup besar, maka diperlukan upaya pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, Tim Dukungan Substansi, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas menjalankan arahan kebijakan dan strategi yang diberikan Pengarah dan bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu penanggung jawab dalam menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi penyusunan rencana aksi pemulihan dan menyusun rencana induk pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan rencana induk pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah;
 - d. melakukan identifikasi dan mobilisasi potensi dukungan pembiayaan nasional dan internasional dalam rangka pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KEENAM : Kelompok Kerja terdiri atas dan bertugas untuk:
- a. Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko Bencana bertugas untuk mengawal proses identifikasi daerah rawan bencana (mikrozonasi), daya dukung lahan berdasarkan daerah rawan bencana dan inventarisasi kebutuhan sarana-prasarana penunjang aktivitas di wilayah pascabencana, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;

b. Kelompok ...

- b. Kelompok Kerja 2 Bidang Pemulihan Infrastruktur Wilayah bertugas untuk mengawal proses inventarisasi kerusakan dan kebutuhan pemulihan sektor perumahan dan infrastruktur dasar, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;
- c. Kelompok Kerja 3 Bidang Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Budaya Masyarakat bertugas untuk mengawal proses inventarisasi dampak bencana terhadap sosial-budaya dan ekonomi produktif masyarakat dan perekonomian wilayah, serta menyusun rencana pemulihan dan pengembangannya;
- d. Kelompok Kerja 4 Bidang Pembiayaan dan Kerjasama bertugas untuk mengawal proses penganggaran program/kegiatan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan kerjasama pembiayaan dengan mitra pembangunan yang berkaitan dengan program pemulihan dan pembangunan pascabencana;
- e. Kelompok Kerja 5 Bidang Regulasi dan Kelembagaan bertugas untuk mengawal penataan regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah dan lintas sektor dalam proses pemulihan dan pembangunan pascabencana;
- f. seluruh kelompok kerja melakukan asistensi kepada pemerintah daerah sesuai dengan bidangnya; dan
- g. seluruh kelompok kerja melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Tim Pelaksana.

KETUJUH : Tim Dukungan Substansi bertugas:

- a. membantu tim pelaksana dalam menyiapkan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi penyusunan rencana aksi pemulihan dan menyusun rencana induk pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. membantu tim pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait pelaksanaan kegiatan asistensi kepada pemerintah daerah dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- c. membantu tim pelaksana dalam melakukan koordinasi dengan kelompok kerja dalam penyusunan rencana induk pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah;
- d. membantu tim pelaksana mempersiapkan data dan informasi serta kajian dalam rangka mendukung tugas yang dilaksanakan berdasarkan pembagian kelompok kerja untuk proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Dukungan Substansi dalam pengumpulan data dan informasi serta kajian; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Dukungan Substansi.

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 September 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 November 2018

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.126/M.PPN/HK/11/2018
TANGGAL 9 NOVEMBER 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI DAN ASISTENSI
PEMULIHAN DAN PEMBANGUNAN KEMBALI WILAYAH PASCABENCANA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua 1 : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Wakil Ketua 2 : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional.
- Wakil Ketua 3 : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Anggota : 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana;
2. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;
3. Kepala Badan Informasi Geospasial.

B. PENANGGUNG JAWAB

- Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua 1 : Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat.
- Wakil Ketua 2 : Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Wakil Ketua 3 : Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Kepala Badan Geologi, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral;
3. Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik,
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
4. Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar,
Badan Informasi Geospasial;
5. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,
Kementerian PPN/Bappenas;

6. Deputi ...

6. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Inspektur Utama, Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Staf Ahli Menteri Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris I : Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris II : Kepala Subdirektorat Perkotaan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. KELOMPOK KERJA

Kelompok Kerja 1 Bidang Pembangunan Kawasan Berbasis Risiko Bencana

- Ketua : Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perkotaan, Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Penataan Kawasan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

5. Direktur ...

5. Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
6. Kepala Pusat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Kepala Pusat Survei Geologi, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Kepala Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
12. Kepala Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
13. Direktur Pengurangan Risiko Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Direktur Penilaian Kerusakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim, Badan Informasi Geospasial.

Kelompok Kerja 2 Bidang Pemulihan Infrastruktur Wilayah

Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas;

3. Direktur ...

3. Direktur Bina Penataan Bangunan, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Direktur Kepelabuhan, Kementerian Perhubungan;
8. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kelompok Kerja 3 Bidang Pemulihan Perekonomian Wilayah dan Sosial Kemasyarakatan

Ketua : Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Direktur ...

8. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kelompok Kerja 4 Bidang Pembiayaan dan Kerjasama

- Ketua : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
 1. Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan.

Kelompok Kerja 5 Bidang Regulasi dan Kelembagaan

- Koordinator : Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
 1. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Direktur Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur ...

5. Direktur Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Pendaftaran Penduduk, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Pencatatan Sipil, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

E. TIM DUKUNGAN SUBSTANSI

- Ketua : Kepala Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Subdirektorat Tata Ruang, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Perencana Ahli Utama, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Ir. Kuswiyanto, M.Si, Perencana Ahli Madya, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Kepala Subdirektorat Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Kepala Subdirektorat Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Kepala Subdirektorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Kepala Subdirektorat Mineral, Pertambangan, dan Panas Bumi, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Kepala Subdirektorat Darat dan Jalan, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Kepala Subdirektorat Laut, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Kepala ...

9. Kepala Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah III, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Kepala Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah Wilayah IV, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Kepala Subdirektorat Perencanaan Makro, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Kepala Bagian Program dan Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Kepala Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Subdirektorat Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral III, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Kepala Subdirektorat Pendanaan Multilateral II, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kepala Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Polhukhankam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Kepala Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Kepala ...

26. Kepala Subdirektorat Pos, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Kepala Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Kepala Subdirektorat Kawasan Strategis, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Kepala Subdirektorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Kepala Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Kepala Subdirektorat Peternakan, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Kepala Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Kepala Bagian Tata Usaha dan Program, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Zulfakar, S.Kom, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Widya Sulistyowati, SE, MGPP, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Majeda Tri Utami, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Dia Firdaus, SE, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Rezafaraby, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Alfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
40. Alen Ermanita, S.Sos, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
41. Muhammad Roudo, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
42. Lelly Hasni Pertamawati, S.Pi, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
43. Zaky Mas'ul, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
44. Dewi Amila Solikha, SKM, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
45. Yunus ...

45. Yunus Gastanto, SE, PG.Dip, Kementerian PPN/Bappenas;
46. Endah Kartika Lestari, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
47. Dini Ajani Putri, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
48. Mariska, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
49. Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, Kementerian PPN/Bappenas;
50. Adi Sastra, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
51. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
52. Dedi Rustandi, ST, M.En, Kementerian PPN/Bappenas;
53. Risnawati, SE, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas;
54. Mohamad Firda Fauzan, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
55. Wiwit Widodo, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
56. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
57. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas;
58. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
59. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
60. Rayi Paramita, SP, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
61. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
62. Andhika Rizal Pramudia, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
63. Moh. Agung Widodo, SP, MIDEK, Kementerian PPN/Bappenas;
64. Agung M. H. Dorodjatoen, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
65. Rafli Noor, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;

66. Khairul ...

66. Khairul Rizal, ST, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.

- F. TENAGA PENDUKUNG :
1. Mira Berlian, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Sapto Mulyono, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Wulan Metafurry, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Wido Ngesti Rahardjo, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati